



BUPATI LAMPUNG UTARA

**PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG**

**FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)
DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu diadakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah Kabupaten Lampung Utara yang didukung dengan koordinasi antar aparat unsur intelijen secara profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara.
5. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, antara Bupati dengan Pejabat-Pejabat Instansi Vertikal di daerah serta aparatur- aparatur Pemerintah lainnya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara Stabilitas Nasional dan Pembangunan Nasional di daerah;
6. Instansi Vertikal Lainnya adalah Instansi Vertikal di daerah yaitu Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, Kepolisian Resort Lampung Utara, Kejaksaan Negeri Kotabumi, dan Kodim 0412 Lampung Utara, Kepala Pemukiman Angkatan Laut (Kimal) Lampung.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah sebagai media komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjalin hubungan kerja antar instansi pemerintahan guna bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi dan kesepahaman terhadap situasi dan kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta menyelesaikan permasalahan faktual di daerah dalam rangka kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pembangunan daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah:

- a. Mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan hubungan pelaksanaan tugas Pemerintahan Umum di Daerah;
- b. Melakukan pembahasan dan pengamatan atas intensitas dan ekstensitas potensi gangguan ketenteraman, ketertiban dan keamanan masyarakat, serta memaparkan rencana tindakan/langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya; dan

- c. Menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan Visi, Misi dan Rencana Strategis.

Pasal 4

Ruang lingkup Forkopimda penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Daerah

BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pasal 5

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah oleh Forkopimda, meliputi :

- a. pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, Serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah;
- b. membina persatuan dan kesatuan bangsa di Daerah;
- c. pembina Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, RAS dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan Nasional di Daerah;
- d. penanganan konflik sosial didaerah sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antara Instansi Pemerintahan yang ada di Kabupaten Lampung Utara untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip Demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan, potensi serta keanekaragaman sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Daerah;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di Daerah; dan
- g. mengundang atau koordinasi dengan pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas di Daerah.

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terdiri dari Anggota Forkopimda, ditambah Sekretaris bukan Anggota.
- (2) Anggota Forkopimda sebagaimana dimaksud adalah:
 - a. Bupati Lampung Utara;
 - b. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara;
 - c. Dandim 0412 Lampung Utara;
 - d. Kepala Kepolisian Resort Lampung Utara;
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri Kotabumi; dan
 - f. Kepala Pemukiman Angkatan Laut (Kimal) Lampung.

BAB IV
SEKRETARIAT FORKOPIMDA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum oleh Forkopimda dibantu oleh Sekretariat;
- (2) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud ayat mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mempersiapkan materi dan bahan-bahan yang diperlukan oleh Forkopimda;
 - b. Menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas Forkopimda;
 - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forkopimda; dan
 - d. sekretariat Forkopimda membuat laporan kegiatan Forkopimda kepada bupati.
- (3) Susunan Keanggotaan Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Rapat Forkopimda di Pimpin oleh Bupati.
- (2) Bila Bupati berhalangan, rapat Forkopimda dipimpin oleh salah satu anggota yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dalam pelaksanaan koordinasi Pimpinan Daerah, masing-masing anggota berpedoman dan saling menghormati terhadap tugas, fungsi dan wewenang Pemerintah Daerah dan instansi masing-masing anggota.
- (4) Koordinasi Pimpinan Daerah dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara rutin dan intensif sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan 1 (satu) kali dan /atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (5) Tempat pelaksanaan Koordinasi diatur secara bergiliran dan/atau di tempat tertentu sesuai situasi dan kondisi dan/atau berdasarkan prioritas kepentingan.
- (6) Instansi Vertikal lainnya, dapat diundang sesuai dengan materi yang dibahas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2023.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Forkopimda dibayarkan Biaya Operasional Forkopimda sebesar (Rp. 2.500.000,- Per/bulan Kali 6 Orang Selama 12 Bulan).
- (3) Besaran biaya yang diperlukan bagi kegiatan Forkopimda Kabupaten Lampung Utara sepenuhnya dibiayai oleh APBD dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menetapkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal *10-januari-* 2023

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal *10-januari-* 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,


LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2023 NOMOR ...*7*.....